

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aspek yang paling penting dalam menghadapi perubahan desain penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam model pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Kapasitas kelembagaan tersebut mencakup kemampuan manajerial dalam mengelola tahapan pemilu, efektivitas koordinasi antar tingkatan penyelenggara, serta sistem rekrutmen yang mampu menjaga stabilitas dan konsistensi kepemimpinan kelembagaan pada setiap siklus pemilu. Upaya penguatan kapasitas ini menjadi kunci agar KPU mampu menjalankan seluruh tahapan pemilu secara lebih efektif dan profesional. Dalam hal tersebut, desain kelembagaan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri pada dasarnya telah cukup relevan dan tidak memerlukan perubahan struktural yang besar, karena persoalan yang selama ini muncul dalam pemilu serentak lima kotak lebih berkaitan dengan kompleksitas desain keserentakan pemilu daripada kelembagaan KPU itu sendiri.
2. Pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah secara langsung mengubah pola dan ritme kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika pada model pemilu serentak lima kotak sebelumnya seluruh tahapan

pemilu dilaksanakan dalam satu periode yang sama sehingga menimbulkan penumpukan beban administratif dan teknis, maka dalam skema pemilu yang dipisahkan ke dalam dua periode berbeda beban tugas tersebut tidak lagi terakumulasi dalam satu momentum yang sama. Perubahan desain ini pada dasarnya membuka ruang bagi pengelolaan tahapan pemilu yang lebih terstruktur serta memungkinkan fokus manajerial yang lebih terjaga dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Namun demikian, perubahan ritme kerja tersebut juga menuntut adanya restrukturisasi tugas dan kewenangan KPU, khususnya dalam pengelolaan tahapan pemilu, agar pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Dengan demikian, isu utama yang perlu diperhatikan tidak hanya terletak pada pemisahan jadwal pemilu, tetapi juga pada bagaimana KPU menata kembali pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta pengelolaan tahapan pemilu sehingga lembaga ini mampu menyelenggarakan dua siklus pemilu secara stabil, profesional, dan konsisten.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang harus lebih memfokuskan upaya pembenahan pada penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan

tahapan pemilu, penguatan koordinasi yang lebih terintegrasi antara KPU pusat dan KPU di daerah, serta pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu guna menjamin stabilitas dan konsistensi kepemimpinan kelembagaan pada setiap siklus pemilu. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan KPU dapat semakin diperkuat tanpa perlu melakukan perubahan mendasar terhadap desain kelembagaan KPU yang telah diatur dalam konstitusi

2. Perlunya restrukturisasi tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengelolaan tahapan pemilu guna menyesuaikan dengan desain pemilu yang dipisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Penataan tersebut perlu diarahkan pada pengaturan pembagian tugas yang lebih jelas, penguatan mekanisme koordinasi antar tingkatan penyelenggara, serta pengelolaan tahapan pemilu yang lebih terstruktur agar pelaksanaan dua siklus pemilu dapat berjalan secara stabil, profesional, dan konsisten. Selain itu, mengingat sebagian persoalan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu selama ini juga berkaitan dengan kompleksitas administrasi dan pengelolaan data, maka penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi dalam setiap tahapan pemilu juga perlu terus dikembangkan. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja penyelenggara, mempermudah pengelolaan data pemilu, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, restrukturisasi tugas dan kewenangan KPU yang diiringi dengan penguatan sistem teknologi informasi dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan berkualitas dalam desain pemilu yang terpisah.